

STUDI KOMPARATIF STATUS HUKUM ANAK TEMUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

¹Ahmad Suhendra: asra.boy@gmail.com

²Abdul Kodir; fabeliapare@gmail.com

³Nur Malasari; malasarinur53@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini mencoba membandingkan hukum Islam dan hukum positif terkait status anak temuan. Jenis penelitian ini kajian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pertama, Status Hukum Anak temuan Menurut Hukum Islam adalah bahwa anak Temuan di sebut Al-Laqith, hukum merawatnya bisa Sunnah, bisa Fardhu kifayah, dan juga bisa Fardhu a'in. Hal ini tergantung dalam kondisi si ank temuan tersebut. Adapun masalah perwalian anak temuan jika si anak ini perempuan dan sudah merajak dewasa tidak bisa diwalikan oleh orangtua angkatnya tetapi harus Hakim. Sedangkan masalah kewarisan anak temuan, tidak mendapatkan hak kewarisan dari orang tua si angkat melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Kedua, Status Hukum Anak Temuan Menurut Hukum Positif bahwa anak Temuan atau anak yang Tidak diketahui Nasabnya di sebut Anak Terlantar. Status atau kedudukan Anak Temuan tersebut ditentukan dengan adanya Akta Kelahiran, Keterangan Akta kelahiran anak temuan itu didasarkan pada Orang merawatnya. Dan Status hukum anak Temuan juga di jelaskan pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 ayat 5 menjamin bahwa anak Terlantar berhak atas biaya hidup dan pendidikannya yang akan ditanggung oleh negara. Dan di jelaskan di dalam KUHP Perdata Perdata pasal 319e Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua. Dan ketiga, Komparatif Status Hukum Anak Temuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam masalah Nasab, Perwalian, dan Kewarisan masing-masing memiliki perbedaan di dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun persamaannya dalam hal untuk memberikan kehidupan anak temuan tersebut seperti merawat, mendidik, dan menjaga seperti Anak-anak pada umumnya.

Kata Kunci: Anak Temuan, Hukum Islam, dan Hukum Positif

Abstract

This article tries to compare Islamic law and positive law regarding the status of found children. This type of research is a literature review (Library Research) using a comparative approach between Islamic Law and Positive Law. The primary sources in this research are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 34 paragraph (1), Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 55 paragraph 1, Law of the Republic of Indonesia no. 35 of 2014 concerning Child Protection, Civil Code, Article 280. This research concludes that First, the Legal Status of Found Children According to Islamic Law is that found children are called Al-Laqith, and the law for caring for them can be Sunnah, Fardhu kifayah, and You can also Fardhu a'in. This depends on the condition of the child found. As for the issue of child guardianship, the finding is that if the child is a girl and is an adult, her adoptive parents cannot be guardianship but must be a judge. Meanwhile, the problem of inheritance is that children are found to be not getting inheritance rights from their

adoptive parents but instead getting a mandatory will. Second, the legal status of found children according to positive law is that found children or children whose fate is unknown are called abandoned children. The status or position of the found child is determined by the existence of a birth certificate. Information on the birth certificate of the found child is based on the person caring for him. The legal status of children's findings is also explained in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in Article 39 paragraph 5 guarantees that abandoned children have the right to have their living and education costs borne by the state. It is explained in the Civil Code Article 319e Release and Dismissal and Parental Power and third, Comparative Legal Status of Children Findings According to Islamic Law and Positive Law. In matters of birth, guardianship, and inheritance, each of them has differences in Islamic law and positive law. The similarities are in terms of providing life to children, such as caring for, educating, and looking after children like children in general.

Keywords: *Found Children, Islamic Law, and Positive Law.*

PENDAHULUAN

Masalah anak temuan dapat dilihat dari tiga bagian. *Pertama*, yuridis, yaitu masalah yang timbul berkaitan dengan akibat hukum dari anak temuan. *Kedua*, sosial yaitu menyangkut efek sosialnya dari perbuatan hukum anak temuan. *Ketiga*, tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan karena penemuan tersebut.

Sering sekali mendengar dan melihat dalam pemberitaan di media sosial, baik media cetak maupun media elektronik terkait kasus anak yang dibuang di tempat sampah, di depan rumah, di masjid-masjid, di rumah sakit, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lain. Tujuannya untuk melepaskan tanggung jawab anak yang dilahirkannya karena alasan malu akibat perbuatannya melakukan hubungan seks di luar nikah, karena takut miskin atau karena tidak mampu untuk memberi nafkah.

Contoh kasus adalah seorang bayi yang diadopsi oleh aktris bernama Venna Melinda. Bayi tersebut ditemukan oleh

salah seorang penjaga masjid kampus di Jakarta. Penemuan bayi terjadi di kamar mandi pada 16 September 2017. Kemudian Ia membawa bayi tersebut ke salah satu rumah sakit karena kondisi bayi yang sangat lemah dan posisi tali pusar tidak dilepaskan oleh orang tuanya. Setelah proses pengadilan, ia membawa bayi tersebut dan merawat sebagaimana mestinya (Tempo, 2017).

Dalam tinjauan Hukum Islam bahwa jika orang yang menemukan hendak menjadikannya sebagai anak, maka diperbolehkan dengan jalan *ilhaq nasab*, yaitu dengan mengikutkan anak pada nasab orang yang menemukannya. Bisa jadi itu akan lebih baik baginya, sehingga anak ini memiliki nasab yang bersambung, hal ini tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan anak yang ditemukannya dan tidak membahayakan si pememunya. Hukum ini ditentukan dengan syarat tidak ada keterangan tentang nasabnya dan tidak ada orang yang mengklaim nasabnya.

Sedangkan menurut Hukum Peraturan Perundang Undangan No. 54

tahun 2007 pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak memiliki kepastian hukum.

Hukum ini sama dengan peraturan hukum anak angkat. Ia menjadi anak angkat setelah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan. Harus jelas nasab anak temuan kepada siapakah anak tersebut dinasabakan padahal anak tersebut tidak diketahui asal-usul nasabnya. Bagaimana jika ada yang mengaku bahwa anak tersebut anaknya, dan bagaimna hukum mawali terhadap anak perempuan. Pengangkatan anak temuan ini sampai memutus total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya. Lain halnya memang benar-benar asal-usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan solusi agar anak tersebut dianggap sebagai saudara seagama atau anak angkat mawali, dengan tidak menghubungkan nasabnya.

Terlepas dari pro kontra tentang kedudukan penemuan anak tersebut, bagaimana pandangan Hukum Islam maupun hukum positif tentang penemuan anak di Indonesia terutama jika dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedudukan anak temuan tentu penting di sisi hukum, apakah si anak bisa disamakan sebagai anak angkat bagi penemunya sebagaimana menurut menurut Hukum Positif, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan anak disebutkan bahwa, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut berdasarkan pada keterangan orang yang menemukan anak tersebut dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian (UU Perlindungan Anak, 2014). Pemahaman masyarakat terkait kedudukan anak temuan di mata hukum pun masyarakat masih kurang paham secara komprehensif.

Dari beberapa uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berdasarkan Hukum Postif dan Hukum Islam. Hukum Positif denga menggunakan perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Hukum Islam menggunakan perspektif Hukum Fiqih yang berkaitan dengan anak temuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*),

yaitu dengan meneliti sumber-sumber keputusan yang ada kaitannya dengan pembahasan pustaka, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moeloeng, 2006). Penelitian ini bersifat kualitatif karena menganalisis dan mendeskripsikan Status Hukum Anak Temuan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan komparatif dan normatif. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mencari ada atau tidaknya perbandingan dari objek yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan dua hukum yakni Hukum Islam dan Hukum Positif.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280. Sumber Data sekunder Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan sebenarnya adalah data asli.

Penelitian ini dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Moeloeng, 2006). *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain:

Pertama, teks perlu di proses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangan; *Kedua*, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan; *Ketiga*, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan *Keempat*, proses analisis tersebut didasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan (Muhadjir, 2000).

PEMBAHASAN

1. Status Hukum Anak Temuan Perspektif Hukum Islam

Anak temuan yang baru dilahirkan tentunya memiliki haknya seperti ASI (Air Susu Ibu), memberikan nama yang baik, memberikan pengajaran dan pendidikan, menikahkan, memperlakukan anak dengan baik, dan dincintai. Selain hak-hak tersebut anak temuan juga memiliki hak seperti status atau kedudukan hukum anak temuan dalam Hukum Islam seperti berikut ini:

a. Status Nasab

Dalam Hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapaun kedudukan atau status anak dalam Hukum Islam adalah anak kandung,

anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah masing-masing anak tersebut di atas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian. Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orangtua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal antara lain:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orangtua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.
- 3) Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamat. Orangtua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Budiarto, 1991).

b. Status Perwalian

Dalam masalah perwalian, anak yang dipungut selama orang tuanya belum diketahui, maka ia tidak dapat dibangsakan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang memelihara dan mendidiknya. Walaupun ia dipelihara oleh orangtua yang mengambilnya seperti anak kandungnya sendiri, tetapi ia tetap tidak bisa dinasabkan kepada orang yang memelihara seperti halnya orang yang mempunyai pertalian darah, sehingga posisi orangtua yang memungutnya itu tidak lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan melindunginya bukan wali dalam arti nasab. Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai pengganti dengan menggunakan wali hakim. Sedangkan dalam fiqh munakahat, hakim ada diurutan terakhir setelah tidak ada lagi saudara dekat yang bertindak sebagai wali (Rasjid, 2012).

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian perwalian yang sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik dan memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah SWT tanpa menasabkan anak angkat tersebut kepada orangtua angkatnya dan tanpa menyamakan kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri. Hal ini berlaku bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya maupun anak temuan (*al-laqith*).

Kedudukan anak temuan dalam masalah warisan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, bukanlah sebuah pelanggaran mengenai pengangkatan anak atau adopsi ayat ini merupakan sebuah penegasan mengenai kedudukan anak angkat atau anak adopsi, bahwa anak angkat itu tidak menjadi anak sulbi (anak kandung) (Thalib, 2007).

Adapun kekuasaan hukum terhadap anak temuan itu sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakimlah yang akan menjadi wali nikah anak temuan dan hakim juga yang berhak mengatur pengeluaran harta anak temuan tersebut, jika anak temuan itu mempunyai harta. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi Saw: “*Hakim merupakan wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.*”(HR. al-Bukhari, Muslim, atTirmizi, Abu Dawud, dan an-Nasa’i). Maksudnya, kekuasaan perwalian anak temuan dalam masalah perkawinan dan harta tidak berada di tangan orang yang memungutnya.

Tetapi pendapat Ibnu Qudamah berbeda, beliau berpendapat bahwa

hubungan nasab antara anak temuan dengan orangtua yang memungutnya, diperbolehkan untuk menjadi wali nikah anak temuan tersebut (Qudamah, tt). Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa orang yang menemukan anak temuan tersebut telah memiliki persyaratan menjadi wali nikah yaitu adanya sifat adil, disebut dan dipandang adil disini karena secara zhohir dia telah memungut, merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut, berarti ia telah memiliki niat baik yang pada saat dia menemukan dan menyelamatkan anak temuan tersebut.

Adapun alasan Ibnu Qudamah menjadikan orang yang menemukan anak temuan tersebut menjadi wali nikah, yaitu:

- 1) Karena orang yang menemukannya adalah seorang muslim sehingga ia bisa dikatakan adil, sesuai dengan qoul Umar.
- 2) Karena ketika pertama kali ia menemukan anak temuan tersebut, secara langsung sudah memiliki niat untuk merawat dan menjaga anak temuan itu, hal ini berarti dia dapat dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang adil, dan otomatis bila suatu saat dia diminta untuk menjadi wali nikah dia sudah siap untuk melaksanakannya. Sehingga dia perlu diperjuangkan sebagai wali nikah anak temuan karena sifat yang dimilikinya yaitu adilnya.

-
- 3) Dengan dijadikan orang yang menemukannya menjadi wali nikah, berarti dianggap dan dihargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang memungut kepada anak temuan tersebut, karena kasih sayang bukan hanya sebatas pada hal-hal yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang.

Maksud Dari ketiga pendapat di atas dari Ibnu Qudamah dapat disimpulkan bahwa, perwalian bagi anak temuan tidak harus hakim, akan tetapi memperbolehkan orang yang merawatnya menjadi wali nikah anak temuan.

c. Status Kewarisan

Sedangkan dalam masalah waris-mewarisi, seluruh ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan. Sebab apa yang dilakukan orang itu semata-mata hanya merupakan perbuatan baik dan bijak, serta menjadikan cerminan dari sikap untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa yang dilakukan orang yang menemukan itu tidak berbeda dengan orang yang menggunakan kekayaannya dalam jumlah besar semata-mata hanya untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Ia telah menjadikan anak tersebut kaya sesudah terlantar, terhormat setelah sekian lama dia berada dalam kehinaan. Sebagaimana halnya dengan kebajikan yang tidak melahirkan hak untuk saling mewarisi (Saebani, 2001).

Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa jika anak temuan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta yang dapat mewariskan dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka warisannya menjadi milik Baitul Mal. Demikian pula diyatnya jika ia terbunuh. Orang yang menemukan tidak mempunyai hak untuk mengambil warisan anak tersebut (Sabiq, 2006). Maka dari itu pendapat Umar Ibnul Khathab, harta peninggalan anak temuan yang meninggal dunia dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Tetapi sebagian ulama berbeda pendapat, bahwa harta peninggalannya itu diberikan kepada orang yang memungutnya (Ash-Shiddieqy, 1973). Hal ini jika tidak ada kerabat anak temuan tersebut yang dapat mewarisinya. Dan apabila jika ia mempunyai isteri, maka isterinya mendapatkan seperempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan menurut pendapat Sayyid Sabiq ini berbeda dengan kesimpulan di dalam Fiqih Umar. Dalam Ensiklopedia pernyataan Fiqih Umar bin Khathab r.a. bahwa jika anak temuan tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris, sedangkan ahli warisnya tidak ada lagi, maka harta warisan yang ditinggalkannya itu diwariskan oleh orang yang menemukannya. Dan jika ada seseorang yang mengadopsi anak dari anak kecil atau dari bayi yang ditemukan di panti asuhan tetapi asal-usul anak tersebut tidak diketahui jelas nasab anak tersebut, maka tetap tidak bisa mendapatkan hak waris dari harta orang tua angkatnya walaupun orang tua angkatnya telah meninggal dunia, jadi

hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak bisa dengan jalan waris akan tetapi bisa dengan jalan wasiat wajibah yaitu 1/3 sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya “bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya” (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Dalam melaksanakan wasiat wajibah, kesepakatan ulama fikih bahwa orang yang menerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapat warisan atau ahli waris dari orang yang berwasiat, terkecuali ahli waris yang lain telah sepakat dan telah menyetujuinya.

2. Status Hukum Anak Temuan Perspektif hukum Positif

Untuk anak temuan atau anak terlantar di di bahas dalam hukum positif yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” (Soedarsono, 2010).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian (UUD Perlindungan Anak, 2014).
- d) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280 menyebutkan bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya (Subekti dan Tjitrosudibio, 2013).

-
- e) Dalam KUH Perdata pasal Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua.

a. Status Nasab

Anak temuan yang tidak diketahui nasabnya di dalam hukum positif terdapat pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sebagaimana isinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah dibantu dengan alat-alat negara. Dalam hal anak temuan ini, pemerintah akan dibantu oleh pemerintah daerah yang juga dibantu oleh Dinas Sosial.

Anak-anak terlantar memiliki arti luas, termasuk juga anak temuan, atau anak yang tidak diketahui nasabnya. Dan jika seorang anak tidak bisa diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri karena berbagai sebab, maka harus ada pengasuhan di luar orang tuanya untuk merawat anak tersebut, baik dari keluarga besarnya, tetangganya, orang tua asuhnya, temannya yang belum dikaruniai anak, maupun panti sebagai tempat tujuan terakhir jika tidak ada lagi opsi lain. Keluarga terdekat dari seorang anak, baik dari keluarga ibu maupun dari keluarga ayah harus menjadi pihak yang paling awal mengambil alih pengasuhan, bisa juga mengajukan ke pengadilan agar kuasa asuh anak dicabut dari orang tuanya. Apabila orangtua kandung dianggap tidak layak mengasuh seorang anak. Tentu prosedur pengangkatan atau pengasuhan anak harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan yang paling penting dari

semua itu adalah mendengar suara si anak (harus sesuai dengan perkembangannya) dan tentunya memilih kepentingan terbaik untuk anak (Kordi K, 2015).

Termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dijelaskan dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orangtua, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Menurut hukum positif, kedudukan anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebagai anak angkat. Yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 39

- a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

-
- berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - d) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - e) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (UUD Perlindungan Anak, 2014).

b. Status Perwalian

Dalam KUH Perdata pasal Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua. Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orangtua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.

Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan

kekuasaan orang tua, boleh dipecat dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:

- a) Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih.
- b) Berkelakuan buruk.
- c) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya.
- d) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya.
- e) dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.
- f) Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.

Pasal 319e

Selama pemeriksaan, setiap penduduk Indonesia yang berwenang untuk melakukan perwalian itu dan setiap

pengurus perkumpulan, yayasan dan lembaga amal boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri supaya ditugaskan memangku perwalian itu. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang surat permohonan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut. Jika permohonan atau tuntutan itu dikabulkan, suami atau isteri orang yang dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, dengan sendirinya menurut hukum harus melakukan kekuasaan orang tua, kecuali bila dia juga telah dibebaskan atau dipecat. Namun demikian, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan Kejaksaan atau karena jabatan, Pengadilan Negeri boleh membebaskannya juga dan kekuasaan orang tua, bila ada alasan untuk itu.

Terhadap pembebasan mi berlaku alinea terakhir Pasal 319b. Bila terjadi pembebasan seperti itu, demikian pula bila suami atau isterinya juga telah dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, maka pengadilan negeri harus mengadakan perwalian bagi anak-anak yang terlepas dan kekuasaan orang tua. Dalam penetapan tentang pembebasan atau pemecatan itu, orang tua yang kehilangan kekuasaan orang tua, harus dijatuhi hukuman memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada isterinya atau suaminya, atau kepada dewan perwalian. Bila anak-anak yang diserahkan kepada kekuasaan

orangtua atau perwalian beberapa orang, mempunyai hak milik bersama atas barang-barang maka Pengadilan Negeri boleh menunjuk.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 BAB VII tentang Perwalian:

Pasal 33

1. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (UUD Perlindungan Anak, 2014).

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

1. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
2. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
3. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36

1. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali penetapan pengadilan (UUD Perlindungan Anak, 2014).

c. Status Kewarisan

Hukum Waris-mewarisi tidak di atur sama sekali dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. jika di lihat dalam hukum positif menjelaskan bahwa anak temuan atau anak terlantar yang nasabnya tidak jelas dan keberadaan orang tuanya tidak diketahui. Dan apabila ada orang lain yang mengadopsi anak terlantar tersebut bahwa anak tersebut menjadi anak angkat tetapi tidak termasuk berhak untuk mendapatkan hak waris. terkecuali, jika si pewaris dalam hal ini adalah orang tua angkat si anak telah berwasiat meyakini bahwa si anak tersebut berhak mendapat harta warisan si pewaris maka ia mendapatkan warisan.

Penjelasan hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya (Subekti dan Tjitrosudibio, 2013).

Maksudnya, pengakuan anak itu berakibat status anak yang semula sebagai anak wajar menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian izin nikah, menafkahkan, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, kewarisan, dan sebagainya.

3. Komparatif Status Anak Temuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang sudah di jelaskan antara

ketentuan hukum Islam, dan Hukum Positif tentang penjelasan status hukum anak temuan atau atau yang tidak diketahui nasabnya memiliki ketentuan-ketentuan yang sama dari beberapa sisi dan ada juga memiliki perbedaan di sisi lain.

Berikut ini penulis akan menjelaskan dan membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam memandang permasalahan status hukum anak temuan (*al-laqith*) tersebut.

Hal ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukum Islam melarang anak temuan di nasabkan kepada selain ayah kandungnya, seperti yang sudah tertera pada ayat Al-qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 5: "*Panggilah mereka (Anak-anak angkat itu dengan memakai nama Bapak-bapak mereka itu yang yang lebih adil pada sisi Allah swt. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". (Q.S. Al-Ahzab (33):5).

Ayat tersebut juga nyambung kepada hal perwalian dan kewrisan anak temuan karena sudah jelas bahwa tidak boleh seseorang yang bukan nasabnya untuk menjadi wali nikah Anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya, karena yang berhak menjadi wali nikah anak temuan adalah Hakim. Hal ini

termaktub dalam Hadis yang di sepakati keshohihannya, yaitu berbunyi: "*Tidak di pandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali*".(H.R. Ibnu Abbas). Jelas hadis di atas menerangkan bahwa orang yang tidak memiliki wali (anak Temuan) yaitu penguasa (Hakim).

Sedangkan dalam hukum positif penjelasan tentang cara menentukan nasab anak temuan. Akan tetapi tercantum KUH Perdata pasal 319e Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua yang berbunyi "*Selama pemeriksaan, setiap penduduk Indonesia yang berwenang untuk melakukan perwalian itu dan setiap pengurus perkumpulan, yayasan dan lembaga amal boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri supaya ditugaskan memangku perwalian itu. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang surat permohonan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut. Jika permohonan atau tuntutan itu dikabulkan, suami atau isteri orang yang dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, dengan sendirinya menurut hukum harus melakukan kekuasaan orang tua*"

Kemudian jika kita perhatikan dalam termaktub dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. bahwa akibat dari pengakuan anak adalah

terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.

Maksudnya, pengakuan anak itu berakibat status anak yang semula sebagai anak wajar menjadi anak sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian izin nikah, menafkahkan, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, kewarisan, dan sebagainya.

Jadi, dari penjelasan status anak Temuan menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dalam menetapkan asal-usul anak yang tidak diketahui nasabnya memiliki perbedaan, Jika Menurut Hukum Islam bahwa tidak dibolehkan menasabkan dan menjadi wali nikah anak temuan yang tidak di ketahui nasabnya kepada selain ayah kandungnya. Sedangkan menurut Hukum Positif penduduk Indonesia yang berwenang untuk melakukan perwalian. Dan juga ada Perbedaan tentang kewarisan Jika Hukum Islam bahwa Anak temuan tidak berhak mendapatkan warisan orang tua angkat, terkecuali ada wasiat dari orang tua angkatnya. Tetapi Dalam Hukum Positif anak itu berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Dalam Hal ini Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki persamaan untuk memberikan kehidupan anak temuan tersebut seperti merawat, mendididk, dan menjaga seperti Anak-anak pada umumnya.

Adapun hal yang membedakan antara Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu dari persyaratan Untuk mengangkat

atau merawat anak temuan dan cara mencari nasab anak temuan tersebut. Jika Hukum Islam Cara mencarai Nasab anak temuan tersebut dengan cara iqrar dan Istilhaq. Sedangkan Hukum Positif cara mencari Nasab anak temuan tersebut Dengan cara memberi bukti akta kelahiran si anak.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Status Hukum Anak temuan Menurut Hukum Islam adalah bahwa anak Temuan di sebut *Al-Laqith*, hukum merawatnya bisa Sunnah, bisa Fardhu kifayah, dan juga bisa Fardhu a'in, Hal ini tergantung dalam kondisi si ank temuan tersebut. Adapun masalah perwalian anak temuan jika si anak ini perempuan dan sudah merajak dewasa tidak bisa di walikan oleh orang tua angkatnya tetapi harus Hakim. Sedangkan masalah kewarisan anak temuan, tidak mendapatkan hak kewarisan dari orang tua si angkat melainkan mendapatkan wasiat wajibah.

Kedua, Status Hukum Anak Temuan Menurut Hukum Positif bahwa anak Temuan atau anak yang Tidak diketahui Nasabnya di sebut Anak Terlantar. Status atau kedudukan Anak Temuan tersebut di tentukan dengan adanya Akta Kelahiran, Keterangan Akta kelahiran anak temuan itu didasarkan pada Orang merawatnya. Dan Status hukum anak Temuan juga di jelaskan pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 ayat 5 menjamin bahwa anak Terlantar berhak atas biaya hidup dan

pendidikannya yang akan ditanggung oleh negara. Dan di jelaskan di dalam KUHP Perdata Perdata pasal 319e Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua.

Dan *ketiga*, Komparatif Status Hukum Anak Temuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam masalah Nasab, Perwalian, dan Kewarisan masing-masing memiliki perbedaan di dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun persamaannya dalam hal untuk memberikan kehidupan anak temuan tersebut seperti merawat, mendididk, dan menjaga seperti Anak-anak pada umumnya.

REFERENSI

- Al-Husaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*. Surabaya. PT Bina Offset. 1997.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari* Cetakan Pertama Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Ali Sayis Muhamad, *Tarikh al-fiqh al-Islamy, terj. Nurhadi, Sejarah Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi *Fiqh Mawaris*. Semarang. Pustaka Rizki Putra. 2010.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* Cetakan Ke-2 Jakarta: AKAPRESS, 1991
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya. Karya Agung. 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- HAM Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah, Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Kamil, Ahmad *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta. PT.RajaGrafindo. 2008.
- Kartasapoetra. Rien G, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bandung: Bina Aksara, 2007.
- Wahab kallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, Beirut: Dar al-Qalam*, cet. XII, 1978.
- Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cetakan Ke-1. Jakarta.
- Maolana, Wildan. “*Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi*
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak* Cetakan Pertama Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Maryam Ahmad Al-Daghitsani, *ahkam Al-Laqith Fi al-Islam*. 1992.
- Mahmud Marzuku Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistic Racionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik*. Yogyakarta. Reka Sarasin. Edisi IV. 2000.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cetakan Ke-1. Jakarta. Kencana. 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Qudamah, Ibnu Qudamah. *al-Mughni* Juz 6 Beirut Lubuan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Rokhim, Abdul “Status Anak temuan (al-laqith) Menurut Hukum Islam”,

-
- Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 8, No.8 Tahun 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah terjemahan oleh Nor Hasanuddin*. Jakarta. Pena Pundi Aksara.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* Cetakan Ke-5 Jakarta: UI Press, 2007.
- SatjiptoRahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Cetakan Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Tim. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Bandung. Fokus Media. 2014.
- Ummah. “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum* Vol. 12, No. 29. 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya, Bandung: Fokus Media, 2011
- Undang-Undang Perlindungan Anak, Bandung: Fokus Media, 2014
- Warson Munawwir Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yango, Chuzaimah T. dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*. Pustaka Firdaus 2002.
- Yunita, Yulyanti. “Status Anak temuan (al-laqith) Menurut Hukum Islam Lex Privatum” *jurnal* Vol.1, No.3 Tahun 2013
- Zaidun, Achmad dan A Ma“ruf Asrori. *Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid 2*. Surabaya. PT Bina Ilmu Offse. 1997.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafii 2, Cet.I*. Jakarta. Almahira. 2010.